



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **16** TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 64
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergerseran anggaran dapat dilakukan antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa terdapat perubahan regulasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan baik dari Pusat maupun Provinsi, yang mendasari untuk dilakukannya penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024, sehingga Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 84);
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2.414.371.640.326,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.061.306.685.541,00 (Dua Trilyun Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.872.907.038.000,00 (Satu Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 188.399.647.541,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 188.399.647.541,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 165.981.662.041,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Puluh Satu Rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.417.985.500,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang merupakan bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.561.667.712.054,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.818.945.395.183,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.030.558.673.279,00 (Satu Trilyun Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 601.872.680.442,00 (Enam Ratus Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puuh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 184.394.556.462,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.119.485.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.030.558.673.279,00 (Satu Trilyun Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 677.681.975.830,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.759.809.798,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 174.992.132.383,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.856.037.045,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 465.344.130,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 17.139.345.956,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 54.670.908.137,00 (Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 677.681.975.830,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 517.810.365.258,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.060.712.394,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.850.817.410,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.089.855.595,00 (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.753.612.165,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 29.932.378.949,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 733.828.395,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 12.494.064,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 22.300.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.259.477.900,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.878.433.700,00 (Tiga Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp Rp 71.759.809.798,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan profesi guru PNSD;
 - b. belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
 - c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - d. belanja honorarium; dan
 - e. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 162.315.044.258,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.593.911.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

- (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.229.664.625,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.306.262.500,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 547.250.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 601.872.680.442,00 (Enam Ratus Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.225.526.039,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 214.767.099.176,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta

Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.891.705.254,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 25.277.162.080,00 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.706.136.100,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 84.865.236.722,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.075.125.000,00 (Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 206.064.690.071,00 (Dua Ratus Enam Milyar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.225.526.039,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;

- b. belanja barang tak habis pakai;
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.204.923.339,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
 - (3) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.327.500,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.275.200,00 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 214.767.099.176,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 144.268.379.348,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta

Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribuan Tiga Ratus Empat Puluh Delapan).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 58.213.549.018,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribuan Delapan Belas Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 298.400.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.175.950.451,00 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribuan Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 816.000.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.518.884.515,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribuan Lima Ratus ;ima Belas Rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.233.500.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 203.005.844,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ribuan Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 15.930.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribuan Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.891.705.254,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.789.780.363,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.891.924.891,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 184.394.556.462,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;

- c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.835.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.838.553.618,00 (Seratus Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah).
 - (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.211.500.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.154.784.100,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
 - (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.354.718.744,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.838.553.618,00 (Seratus Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.610.242.768,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 78.117.021.850,00 (tujuh puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.091.289.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp 311.677.173.745,00 (Tiga Ratus Sebelas Milyar

Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.063.964.200,00 (Enam Milyar Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tanah Persil.
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 57.482.310.173,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 118.743.178.241,00. (Seratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 123.695.146.053,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.891.882.198,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 800.692.880,00 (Delapan Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

16. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 57.482.310.173,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.500.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 654.250.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.202.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.312.026.914,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua

- Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 75.060.600,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.395.538.700,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.787.560.113,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.473.285.418,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).
 - (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 33.950.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
 - (12) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 7.237.396.380,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 11.307.740.048,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 654.250.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 652.250.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 421 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.312.026.914,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 93.947.650,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.214.665.144,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.414.120,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

19. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.787.560.113,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir;
 - c. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.877.700,00 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal unit alat laboratorium kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.785.682.413,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).

20. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.473.285.418,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal komputer unit;

- b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.468.738.318,00 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.547.100,00 (Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).

21. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 118.743.178.241,00. (Seratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.183.829.341,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 589.200.000,00. (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 39.970.148.900,00. (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

22. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 123.695.146.053,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 111.375.953.437,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.132.419.080,00 (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 186.773.536,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja modal jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 111.375.953.437,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 109.478.142.562,00 (Seratus Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.897.810.875,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

24. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.132.419.080,00 (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.163.583.080,00 (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 60.920.000,00 (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.907.916.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

25. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 147.296.071.728,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), merupakan Penerimaan pembiayaan.

26. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 direncanakan sebesar Rp 147.296.071.728,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja;
 - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.619.746.697,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.232.436.758,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 49.920.141.790,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta

Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 57.523.746.483,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

27. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55, disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.232.436.758,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.202.682.258,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.029.754.500,00 (Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), yang merupakan Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

28. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 147.296.071.728,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan

Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 147.296.071.728,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 29 MAY 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,




ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 29 MAY 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

NOMOR 2 SERI A.